

Kaduhejo, 15 Juli 2024

Nomor : 014 /KP.02/K.BT.02.19/VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth.
PUSKESMAS KECAMATAN KADUHEJO
di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2024;
14. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2024 tentang Identifikasi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Himbauan

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan, maka untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan netral sesuai dengan amanat Undang-undang, Panwaslu Kaduhejo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas."

2. Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."
3. Bahwa hal-hal yang dilarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai ketentuan Pasal 5 Huruf n, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, dan masyarakat.;
 - g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.;
4. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai ketentuan pasal 282 undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, "pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
5. Bahwa ketentuan pidana pemilu sesuai pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, "setiap aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Berdasarkan dari ketentuan diatas, maka Panwaslu Kaduheo menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kecamatan Kaduhejo untuk mematuhi peraturan perundangan yang terkait Netralitas ASN. Demikian himbuan ini disampaikan, atas perhaitannya diucapkan terimakasih.

Kaduhejo, 15 Juli 2024
Panwaslu Kecamatan Kaduhejo

Ketua,

Ahmad Syahroni

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kab. Pandeglang
2. Arsip